

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menciptakan suatu perekonomian mandiri bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan demokrasi ekonomi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang semakin mantap, perlu didorong oleh pelaku dalam tata perkembangan nasional. Sejarah Koperasi di Indonesia pada Tahun 1915 mulai diberlakukan pada tanggal 7 April 1915 (*verordening op de cooperatieve Vereeniging*) yang mulai berlaku pada penduduk Eropa, Timur Asing maupun pribumi. Pendirian Koperasi menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh rakyat Indonesia, karena:¹

- 1) Akta pendirian harus dibuat dengan Notaris yang pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit;
- 2) Biaya Materai berkisar 50 gulden;
- 3) Hak atas tanah harus diatur sesuai dengan aturan Hukum Eropa.

Pemerintah Belanda pada tahun 1927 mengeluarkan keputusan tentang perkumpulan Koperasi Bumiputera. Keputusan yang dibuat ini disebutkan lebih maju, karena telah tegas menyatakan koperasi adalah perkumpulan orang Indonesia, sehingga tidak memerlukan pemeriksaan akta Pendirian dan

¹ Soeharto Djojosoempeno, *Pola Koperasi Indonesia dan Perkembangannya*, Jogja: Sinar Asia, 1964, hlm., 48

Disetujui oleh Gubernur Jenderal Belanda, melainkan melalui Jawatan “Penasehat Urusan Perkreditan Rakyat dari Koperasi”.² Pemerintah Indonesia pada tahun 1958 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang perkoperasian. Kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 untuk yang tidak sempat dijalankan, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan adanya kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai bagian dari kegiatan koperasi. Melihat dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bentuk usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Koperasi dijadikan badan usaha dengan dasar kekeluargaan terjadi karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar telah menjadi soko guru perekonomian Indonesia dan koperasi yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Segala yang bekerja adalah anggota koperasinya sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan

²*Ibid*, Hlm. 5

rumah tangganya. Makmur koperasinya makmurlah hidup mereka Bersama, rusak koperasinya rusaklah hidup mereka bersama.³

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.⁴ Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki anggota orang-perorangan atau badan hukum koperasi yang memegang prinsip untuk mensejahterahkan perekonomian rakyat dengan dasar ber-asaskan kekeluargaan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak membebankan anggotanya.⁵

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msasyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.⁶

Koperasi pada saat ini menjadi roda penggerak ekonomi dalam berbagai bidang dan terus berkembang di dalam Masyarakat. Jenis koperasi

³ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta, PT. Inti Idayu Press, 1987, hlm. 14

⁴ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 135.

⁵ Afrinal Chaniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1973, hlm. 4

⁶ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta, Erlangga, 2001, hlm.19

simpan pinjam mengacu pada jasa keuangan, yaitu dengan cara koperasi menyimpan dana yang di dapat dari anggotanya berbentuk tabungan dan deposito, yang nantinya oleh koperasi disalurkan melalui prosedur yang ada. Penyaluran tersebut hamper tidak terbatas, selain anggota koperasi sendiri, juga dapat disalurkan pada Masyarakat umum yang akan mendirikan usaha mikro kecil dan menengah (UKM).

Perkembangan ekonomi nasional dan perubahan yang terjadi lingkungan dunia usaha termasuk didalamnya adalah unit koperasi simpan pinjam yang mana koperasi ini diarahkan untuk senantiasa mendorong serta berperan aktif untuk meningkatkan pendapatan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan sosial yang ada. Pada era sekarang ini koperasi memiliki perbedaan prinsip dengan pemikiran yang mendasari terbentuknya koperasi tersebut, pada saat ini koperasi dijadikan sebagai investasi deposito berjangka yang menurut penulis tidak sesuai dengan kaidah ataupun norma serta aturan yang ada di Perkoperasian Indonesia. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.⁷

Koperasi simpan pinjam berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Credere*” yang memiliki arti percaya.⁸Berdasarkan pernyataan tersebut koperasi simpan

⁷ G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, cet ke-5, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm.1

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 101

pinjam menggantungkan usahanya atas dasar kepercayaan yang tercipta dari kedua belah pihak yakni koperasi simpan pinjam dan anggotanya. Untuk menjamin kepercayaan antara koperasi dengan para anggotanya saat melakukan kegiatan pinjam-meminjam modal atau disebut hutang, koperasi simpan pinjam akan meminta barang sebagai jaminan. Kedudukan jaminan sendiri sebenarnya digunakan kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutangnya dari debitur, itu dilakukan agar pelunasannya terjamin dikarenakan kreditur memiliki barang jaminan.

Koperasi, sesuai dengan Sejarah berdirinya, merupakan badan usaha swadaya berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, di penghujung tahun 2019, tercatat ada 123.048 uni koperasi aktif di seluruh Indonesia, dengan anggota sebanyak 22,5 juta orang dan pada akhir tahun 2021 jumlah koperasi bertambah lagi 700 unit dengan keanggotaan meningkat sebanyak 2 juta orang, dengan demikian koperasi selama dua tahun terakhir, jumlah penduduk yang mendaftar menjadi anggota koperasi sebanyak 4,6 juta orang atau meningkat sebesar 20,6 persen.⁹

Ruang lingkup kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam secara umum adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Namun pada prakteknya terjadi inovasi dalam menjalankan kegiatan koperasi yang pada awalnya hanya memberikan penyaluran dana kepada anggota koperasi saja dan saat ini berubah menjadi investasi pinjaman berjangka yang diberikan

⁹ <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/07/12/koperasi-menjadi-andalan-di-masa-pandemi>
diakses pada 22 November 2023 Pukul.23.00 Wib

oleh nasabah yang bukan merupakan anggota koperasi tersebut. Salah satu contoh yang koperasi simpan pinjam yang melakukan inovasi kegiatan usahanya tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, yang terdaftar dengan terdaftar dengan nama resmi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Koperasi Simpan Pinjam ini pertama kali didirikan di Jakarta pada 27 September 2012, beralamat di Jl MH Thamrin No 03 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. KSP Indosurya memiliki nomor badan hukum pendirian 430/BH/XII.1/-1.829.31/XI/2012 dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) 3173080020001. NIK KSP Indosurya sudah expired sejak 5 November 2022.¹⁰

Perkembangan kegiatan usaha dari koperasi ini, terlebih kepada KSP Indosurya yang menjadikan koperasi menjadi sebuah wadah untuk investasi berjangka dan menggalang dana dari nasabah yang bukan merupakan anggota koperasi dengan kedok investasi merupakan tindakan yang salah yang sudah melanggar ketentuan yang Pasal 19 ayat (1) sebagai berikut:

Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:

- a. menghimpun simpanan dari anggota;
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
- c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.¹¹

¹⁰ <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg> diakses pada tanggal 9 Mei 2023 Pukul 19.35 Wib.

¹¹ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Terhadap hal ini KSP Indosurya secara tak langsung melakukan kegiatan usaha investasi dengan iming-iming memberikan bunga 9% sampai dengan 12% per tahunnya kepada para nasabahnya. KSP Indosurya mendapatkan nasabah dengan menawarkan 11 produk yang terdiri dari delapan produk tabungan dan tiga deposito berjangka. Salah satu produknya bernama Simpanan Berjangka dengan batas minimal setoran dana Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).¹²

Selain KSP Indosurya, beberapa Koperasi Simpan Pinjam seperti KSP Sejahtera Bersama, KSP Intidana, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia serta beberapa Koperasi Simpan Pinjam Lainnya yang gagal bayar serta melakukan wanprestasi terhadap pemenuhan hak dari anggota koperasi tersebut disebabkan minimnya pengawasan pendistribusian aliran dana yang dilakukan serta beberapa kegiatan alih fungsi koperasi menjadi deposito berjangka dan menghimpun dana yang lebih besar lagi sehingga dibutuhkan sistem pengendalian untuk meminimalisir resiko wanprestasi yang diterima oleh anggota koperasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa, pemberian dana oleh koperasi merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok. Dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik koperasi itu sendiri melainkan dana yang berasal dari anggota koperasi, sehingga penyaluran kredit yang akan dilakukan oleh koperasi kepada nasabahnya, haruslah dilaksanakan dengan tepat sasaran serta diperlukan adanya

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang> diakses tanggal 9 Mei 2023 Pukul 20.00 Wib

pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah juga harus memenuhi syarat hukum. Masalah keamanan atas kredit merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dari sistem pemberian kredit.

Permasalahan yang tersebut diatas dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang memadai di bidang perkreditan yang bekerja sama dengan pihak eksternal dalam hal ini kementerian koperasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Dalam entitas atau perusahaan sering kita dengar yang namanya audit internal, dimana audit internal merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal audit. Oleh sebab itu audit internal senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks.

Fungsi pengawasan audit internal muncul sebagai suatu kegiatan khusus yang memanfaatkan metode dan teknik dasar dari penilaian. Peran auditor internal Koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai badan yang melaksanakan aktivitas internal audit terhadap seluruh sistem yang ada dan memberikan laporan secara transparan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak eksternal yang mengendalikan serta meminimalisir kecurangan-kecurangan yang sedang dan akan timbul dikemudian hari agar koperasi tetap menjalankan prinsip yang telah di atur dalam undang-undang. Dengan

kemampuan mengelolah modal perusahaan yang ada untuk menciptakan SHU, tentunya audit internal mempunyai andil untuk mengendalikan operasional guna mencapai tujuan koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indo Surya adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan umum koperasi sebagai penghimpun dana berupa simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pada kenyataannya koperasi ini belum maksimal dalam melakukan pengendalian kredit sehingga kemampuan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) masih kurang efektif dan harus masuk ke ranah pengadilan karena melakukan wanprestasi terhadap para nasabahnya.

Berdasarkan penjelasan yang tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Yuridis Pengawasan Eksternal Terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Untuk Menindungi Anggota Dari Wanprestasi. Mengingat pentingnya setiap nasabah untuk mendapat perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi oleh perusahaan dalam konteks ini adalah Perkoperasian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsistensi antara judul dengan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran pengawas eksternal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap anggota KSP ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh KSP ?

1.3. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, oleh karena itu tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peraturan perlindungan hukum dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dalam kegiatan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penerapan pengawasan eksternal dala meminimalisir terjadinya wanprestasi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teori

- a) Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
- b) Mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.

2. Segi Praktik

- a) Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak wanprestasi.
- b) Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban

1.4. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo,(Yogyakarta, 2010), hlm. 59

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan baik dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, (Jakarta, 2008), hlm.158

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engilien R, Palendeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lagi hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga

¹⁶ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, (Jakarta,2002), hlm. 82-83

demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

2. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam teori Negara Kesejahteraan (welfare state), Negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁹ Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara bersangkutan.²⁰

Implementasi suatu negara kesejahteraan karena UUD 1945, bahwa perekonomian disusun berdasarkan kekeluargaan diharapkan tercipta keseimbangan kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam kemitraan usaha garmen, sehingga semua pihak dapat bersaing secara kekeluargaan, saling membina agar bersama-sama dapat maju dalam mengembangkan perekonomian Nasional yang efisien.²¹

Di dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (4) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Perwujudan dari Pasal 33, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Press, 2007, hlm. 2.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Djuaendah Hasan, Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung: Citra Aditya, 1996, hlm. 12

berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.²² Artinya negara dan kekuatan kolektif rakyat diatur agar berperan penting mengendalikan perekonomian sebagai antitesis terhadap paham liberalisme dan kapitalisme yang menyerahkan sepenuhnya dinamika perekonomian kepada mekanisme pasar.²³

Menurut Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama dan salah satu proklamator, Indonesia harus menjalankan “Ekonomi Terpimpin” bukan sosial lagi.²⁴ Masalah ekonomi terpimpin bukan merupakan cita-cita lagi. Tinggal pelaksanaannya yang menjadi kewajiban sosial dan moral.²⁵

1.4.2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam dalam penelitian ini diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dalam hal-hal khusus, yang disebut sebagai defenisi operasional. Dalam hal ini secara konsep untuk melihat internal dan eksternal dalam bentuk pengawasan pada suatu struktur organisasi.

Kedudukan Lembaga Eksternal pada Koperasi Simpan Pinjam Dalam Suatu Struktur Organisasi

²² Lihat Undang – Undang Dasar 1945

²³ Jimly Asshiddiqie, Undang – Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998, hlm. 7

²⁴ Djoko Dwiyanto, Ignas G Saksono, Ekonomi (sosialis) Pancasila vs Kapitalisme, Nilai-Nilai Tradisional dan Nontradisional dalam Pancasila, Yogyakarta: Penerbit Keluarga Besar Marhaenis DIY, 2011, hlm.150.


²⁵ Ibid., hlm. 151

Struktur merupakan bagan atau susunan antar komponen sehingga mencerminkan hirarki organisasi, wewenang, garis koordinasi dan tanggung jawab, sedangkan organisasi merupakan alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi tercipta sebagai hasil dari proses pengorganisasian, dan merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antara alat organisasi dengan tujuan organisasi.²⁶ Struktur organisasi koperasi mencakup segi intern dan segi ekstern. Sebagai suatu badan usaha yang sekaligus gerakan ekonomi rakyat, kedua segi organisasi koperasi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁷ Intern organisasi koperasi merupakan organisasi yang ada di dalam setiap tubuh koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada di dalam organisasi tersebut. Ekstern organisasi koperasi merupakan organisasi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat koperasi itu, atau hubungan koperasi terhadap organisasi lainnya.


²⁶ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 83.

²⁷ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia edisi pertama*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm 162.

Struktur Ekstern Organisasi Koperasi



Struktur Intern Organisasi Koperasi



Sumber: Salim Al Idrus, diolah, 2008

1.5. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 6

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran pada ilmu pengetahuan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁹

a. Tipe Dan Sifat Penelitian

Pada penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Pengawasan Eksternal Terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Untuk Melindungi Anggota Dari Wanprestasi” tipe metode atau jenis penelitian hukum dilakukan secara yuridis normatif yang mengkorelasikan kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan Perkoperasian terkhusus dalam Koperasi Simpan Pinjam.

Sifat Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, karena dilakukan dengan melakukan kajian dan mencari data dengan teliti atas permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini Peneliti ingin menggambarkan keadaan yang seharusnya terjadi dengan yang senyatanya terjadi dengan mengkorelasikan perbedaan prinsip dari awal terbentuknya koperasi serta tujuan dari koperasi tersebut pada saat sekarang ini.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian hukum normatif, oleh karena objek pada penelitian hukum ini adalah bagaimana Pengawasan Eksternal Terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari Wanprestasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³¹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³²

c. Jenis dan Sumber data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah data sekunder yang merupakan hasil dari penelaahan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang telah diinventarisir dan dikumpulkan, yang berkaitan dengan perkoperasian dan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

³¹ *Ibid.*, hal. 95

³² *Ibid.*, hal. 94

bentuk pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk menghindari anggota koperasi dari wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 4) Permenkop UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁴ Bahan hukum sekunder dapat berupa:

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 181

³⁴*Ibid.*, hlm 181.

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal;
- 3) Majalah-majalah;
- 4) Artikel-artikel; Dan
- 5) Berbagai tulisan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya :

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Indeks kumulatif, dan bahan lainnya.³⁵

d. Teknik dan alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu melalui teknik studi pustaka (*literature research*). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian data serta informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan penelitian ini.

Dalam teknik pengumpulan data ini, digunakan teknik penggalian data terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahkan untuk lebih lengkap dan komprehensif maka data-

³⁵ Maria SW. Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 22-23.

data yang terkait dengan pokok masalah penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen secara bertahap dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa :

- 1) Pertama, studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan kepastian dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan hasil penelitian dianalisa secara kualitatif.
- 2) Kedua, observasi/pengamatan terhadap Undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan Koperasi terkhusus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dibandingkan dengan praktek yang terjadi.

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah inventarisir, disajikan dan dianalisis yang kemudian menjadi dasar dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk data yang akan diperoleh dari kepustakaan dan/atau data-data mengenai kementerian terkait yang digunakan untuk tolok ukur dalam melakukan penulisan.

f. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses penyederhaan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁷

Analisis data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

- a. Analisis kuantitatif melalui uji statistik;
- b. Analisis kualitatif, antara lain dilakukan melalui katagorisasi

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Dalam analisis kualitatif dapat dilakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif semata atau deskriptif analitik.³⁸

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Metode analisis data kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisisnya dan kemudian meninjau temuan untuk melihat apakah mereka mendukung hipotesis yang diajukan oleh teori secara mendalam.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 36

³⁸ *Ibid.*, hlm. 36-37

g. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdapat 3 (tiga) tahap dalam prosesnya yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan peneliti akan berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing untuk menentukan jalannya dari penelitian dan penyusunan proposal penelitian, peneliti akan melakukan pengumpulan serta inventarisir data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder sesuai dengan arahan dan konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan penelitian, peneliti akan melakukan analisis terhadap data sekunder yang telah terkumpul dan terinventarisir baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer kemudian menarik kesimpulan untuk untuk jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian secara sistematis.

3. Tahap Laporan

Hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian dilaporkan kepada dosen pembimbing dalam bentuk penulisan hukum yang sistematis, untuk menerima saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan dari penelitian ini.

1.6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis untuk menghindari persamaan penelitian terhadap insolvensi, maka dari itu Peneliti telah melakukan beberapa penelusuran yang berkaitan dengan keadaan Insolvensi, diantaranya:

1. Desy Puji Astuti (2020) yang berjudul “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Study Kasus Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Tamalanrea di Kecamatan Tamalanrea;

Penulisan ini membahas mengenai peran koperasi simpan pinjam dalam kaitannya memberikan kontribusi pinjaman kepada nasabah. Penulisan yang dibahas pada penulisan ini tentunya berbeda dengan yang akan dibahas oleh Penulis yang fokus kepada permasalahan terhadap peran pengawasan eksternal terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Bagaimana mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam terhadap para nasabahnya .

2. Suci Karya Pratiwi (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosar ?
- 2) Bagaimanakan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari ?

Penulisan ini menjelaskan mengenai Pinjam Meminjam yang dilakukan oleh nasabah kepada Koperasi dan dapat dikatakan wanprestasi karena nasabah sudah melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian yang diatur dan hal ini penulisan ini memiliki perbedaan dengan yang dituliskan oleh Penulis.

Perbedaan antara penulisan diatas dengan penulisan yang penulis buat adalah penulis membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi sehingga nasabah tidak mendapatkan manfaat dari Koperasi tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab, masing – masing diuraikan sesuai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijabarkan mengenai latar belakang masalah penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai teori hukum mengenai paham secara umum dan akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan eksternal koperasi simpan pinjam (KSP).

BAB III. PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1

Membahas mengenai peran pengawas eksternal koperasi simpan pinjam (KSP) untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap Anggota dari KSP tersebut.

BAB IV. PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2

Membahas Perlindungan hukum bagi para anggota koperasi simpan pinjam (KSP) yang mengalami kerugian akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh KSP.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang diperoleh dari pemahaman proses analisis permasalahan yang telah dibahas di bab - bab awal penulis yang telah dirangkum didalam penulisan Tesis ini.